



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

## **TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Mitra Abdi Wirawan<sup>1</sup>, Afrinald Rizhan<sup>2</sup>, Aprinelita<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

E-mail : [mitraabdiabdiwirawan@gmail.com](mailto:mitraabdiabdiwirawan@gmail.com)<sup>1</sup>, [afrinaldrizhan@gmail.com](mailto:afrinaldrizhan@gmail.com)<sup>2</sup>, [aprinelita018@gmail.com](mailto:aprinelita018@gmail.com)<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

*Sebagai suatu kejahatan, tindak pidana perdagangan orang juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena pada kenyataannya korban dipaksa dan ditipu untuk masuk ke dalam proses perdagangan orang dan merekapun dieksploitasi secara seksual oleh para pelaku dalam rangka mewujudkan tujuannya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di kabupaten kuantan singingi dan apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di kabupaten kuantan singingi. penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris)/ observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut : Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi berupa : Upaya Pencegahan (Preventif), dan Upaya Penegakan Hukum (Represif) meliputi : Penerimaan Laporan/Aduan, Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan dan Penahanan, dan Penyampaian berkas ke kejaksanaan. Selanjutnya Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kejaksanaan Negeri Kuantan Singingi berupa : Penerimaan berkas dari kepolisian, Penelitian dan Analisa Kasus, Penyusunan Dakwaan dan Pelimpahan ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pengadilan Negeri Taluk Kuantan berupa : Penerimaan berkas dari kejaksanaan, Proses persidangan di pengadilan dan Tahap Putusan. Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan Singingi yang penulis temukan dari hasil penelitian yaitu : Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Kepolisian Resor Kuantan Singingi yaitu : Kurangnya bukti kuat, Korban Enggan Melapor atau Bersaksi, Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana, Adanya Jaringan Perdagangan Orang yang Terorganisir, Kurangnya Kesadaran dan Dukungan Masyarakat, Peraturan dan Prosedur yang Kompleks. Lalu Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Kejaksanaan Negeri Kuantan Singingi yaitu : identifikasi korban, reintegrasi korban, kompleksitas modus operandi, dan kesaksian korban. Sedangkan Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Pengadilan Negeri Taluk Kuantan yaitu : kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, pembuktian yang sulit, restitusi korban yang belum terpenuhi, kurangnya perlindungan korban dan minimnya data dan informasi.*

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Kuantan Singingi**



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan (matchstaat), hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang rumusannya), Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, termaksud didalamnya adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita.

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang perolehan keuntungannya besar tetapi resikonya rendah. Sifat dari kejahatannya sangatlah sistematis, menggunakan mekanisme-mekanisme yang canggih dan banyak negara belum mempunyai aturan hukum untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Di sisi lain negara yang sudah mempunyai aturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang, penegakan hukumnya masih kurang efektif sehingga banyak pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilepaskan sedangkan korbannya dibiarkan dan diperlakukan dengan tidak baik.

Sebagai suatu kejahatan, tindak pidana perdagangan orang juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena pada kenyataannya korban dipaksa dan ditipu untuk masuk ke dalam proses perdagangan orang dan merekapun dieksploitasi secara seksual oleh para pelaku dalam rangka mewujudkan tujuannya.

Dikatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak membedakan definisi perdagangan perempuan dan anak, definisi yang digunakan adalah perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang dengan obyek wanita maupun anak-anak merupakan persoalan yang cukup serius di Indonesia. Wanita maupun anak-anak tersebut dipekerjakan dengan waktu yang relatif panjang dan rawan akan kekerasan baik kekerasan fisik, mental, maupun seksual. Kesehatan dari korban tindak pidana perdagangan orang juga terancam oleh infeksi penyakit seksual, dan konsumsi alkohol, atau obat-obatan terlarang. .

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul: **"TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI "**

### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah Yang Menjadi Faktor Penghambat dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan Singingi?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan Singingi
2. Untuk Mengetahui Apakah Yang Menjadi Faktor Penghambat dalam Proses Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Manfaat teoritis**

Pada penelitian ini yang dilakukan penulis berharap bisa membagikan pengetahuan serta dapat menjadi referensi pengembangan ilmu.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Bagi peneliti Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjadi langkah awal dari penulis agar menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan. Perdagangan orang.
- b. Bagi masyarakat Penulis mengharapkan penelitian ini bisa menyebabkan informasi terhadap masyarakat terhadap dampak negatif bagi perdagangan anak di bawah umur.
- c. Bagi penelitian selanjutnya Diharapkan penelitian ini bisa di jadikan referensi serta memberikan informasi dan pengetahuan selanjutnya

#### **E. KERANGKA TEORI**

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum , yaitu: Struktur Hukum (Legal Structure), Isi Hukum (Legal Substance), Budaya Hukum (Legal Culture). Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

##### **2. Teori Tindak Pidana**

Menurut Moeljanto, peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau Peraturan Undang-Undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>1</sup> Menurut Hasan Astuti, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman<sup>2</sup>

##### **3. Teori Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO )**

Perdagangan manusia merupakan perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum , merugikan masyarakat dan antisosial. Dewasa ini perdagangan orang sudah sangat meluas. Dilakukan oleh jaringan yang terorganisasi bukan hanya dalam wilayah negara, tetapi sudah melintasi batas negara dengan menggunakan berbagai cara termasuk teknologi canggih.

---

<sup>1</sup> Moeljanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 62

<sup>2</sup> Hasan, Astuti, 2016, *Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut Kuahp*."



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

## F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Tinjauan** adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang mengamati objek yang ingin dijadikan bahan pembahasan
2. **Yuridis** adalah menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.
3. **Penegakan Hukum** adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
4. **Pelaku** adalah orang yang melakukan kejahatan atau bisa disebut dengan “penjahat” penjahat adalah mereka yang telah melanggar aturan – aturan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. M. Elliot & Shutherland menemukan bahwa penjahat adalah dia yang telah melanggar undang-undang atau dia yang melakukan kejahatan pelaku kejahatan adalah orang yang telah melanggar hukum
5. **Tindak pidana** adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>
6. **Perdagangan** adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan.<sup>4</sup>
7. **Orang** adalah Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, dan badan usaha. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
8. **Wilayah** adalah daerah kekuasaan pemerintah, pengawasan dan sebagainya
9. **Polres** adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

#### 1) Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

#### 2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi”

### 3. Lokasi Penelitian

<sup>3</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, Hal 59

<sup>4</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari wawancara yang dilakukan penulis di Polres Kuantan Singingi.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Terdapat tiga jenis bahan hukum yaitu :

###### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan dan aturan yang ada yaitu meliputi :

- a. Undang- Undang Dasar 1945
- b. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

###### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

###### **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya .

#### **5. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, oran tua, benda maupun objek lainnya. tersebut. Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang diperlukan dengan menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti

#### **6. Teknik Pengumpulan Data**

- a) Observasi
- b) Wawancara
- c) Studi pustaka

#### **7. Analisa Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Kemudian penulis menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

## **TINJAUAN UMUM**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana**

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama kita sebut dengan norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatife yang disebut dengan pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Penegak Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, penegak hukum adalah setiap orang yang menjalankan fungsi hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan menegakkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.<sup>5</sup> Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh dipahami sekadar sebagai penerapan peraturan tertulis, melainkan sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, peran penegak hukum tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral dan sosial.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.<sup>6</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan Singingi**

Penegakan hukum sebagai proses sosial adalah proses yang mempengaruhi lingkungannya, yaitu peraturan aksi dengan unsur-unsur yang terlibat, termasuk di dalamnya ada manusia, sosial, budaya politik dan sebagainya. Hal ini bukan merupakan sebuah proses yang tertutup.<sup>7</sup> Upaya menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 181

<sup>6</sup> Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, Hal 8

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Sebuah Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publihing, Yogyakarta, 2009, hlm.





Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

dalam penegakan hukum merupakan tugas daripada penegak hukum itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa, kebijakan penegakan hukum di dalamnya juga terdapat kebijakan dari hukum pidana.<sup>8</sup>

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah salah satu jenis tindak pidana yang diatur secara khusus dalam undang-undangnya 75 tersendiri. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Dalam kajian hukum pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang masuk ke dalam kategori Hukum Pidana Khusus yang pengaturannya berada di luar KUHP. Pengaturan hukum pidana khusus dalam undang-undangnya tersendiri di luar KUHP didasari oleh ketentuan Pasal 103 KUHP. UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO diciptakan untuk memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Untuk mengetahui bagaimana permasalahan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang serta bagaimana **Upaya Penegakan Hukum Tingkat Pertama** yang dilakukan, penulis melakukan penelitian ke **Unit II PPA Kepolisian Resor Kuantan Singingi**. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Edu Lesmon Hutagaol selaku Kanit PPA, dalam melakukan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang **Kepolisian Resor Kuantan Singingi** melakukan upaya-upaya sebagai berikut:<sup>9</sup>

### 1. Upaya Pencegahan (*Preventif*)

Upaya ini dilakukan dengan memberikan nilai-nilai yang dapat diterima dengan tujuan agar seseorang taat kepada sebuah peraturan. Bapak Edu menyampaikan

“Upaya pencegahan yang dilakukan Polres Kuansing dalam hal ini adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada masyarakat. Hal ini tentunya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk di dalamnya modus-modus perdagangan orang, bentuk-bentuk perdagangan orang dan keadaan-keadaan yang dapat dikatakan sebagai suatu Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sosialisasi ini tentunya dilakukan agar masyarakat terhindar dari bujuk rayu pelaku atau perekrut (trafficker) dalam tindak pidana ini.”

### 2. Upaya Penegakan Hukum (*Represif*)

Upaya ini dilakukan ketika suatu Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa kepolisian menjadi aparat penegak hukum pertama yang melakukan penegakan hukum jika terjadi suatu tindak pidana. Seperti yang dikatakan Bapak Edu :

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 23

<sup>9</sup> Hasil wawancara Aipda Iptu Lesmon Hutagaol Kanid PPA Polres Resort Kuantan Singingi, 7 Mei 2025 Jam 14:49 Wib



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

“Kami di Kepolisian Resor Kuantan Singingi sangat serius dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kami memiliki unit khusus yang menangani kasus ini dan kami bekerja sama dengan lembaga lain untuk memastikan bahwa korban Tindak Pidana Perdagangan Orang mendapatkan bantuan yang memadai. Dalam penegakan hukum secara represif, kami melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mendalam untuk membuktikan adanya tindak pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kami juga melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat melakukan kejahatan lagi. Kami berharap bahwa dengan penegakan hukum yang tegas, kami dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kuantan Singingi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edu selaku kanit PPA Polres Kuantan Singingi Proses penyidikan kasus perdagangan orang di Polres Kuantan Singingi (Polres Kuansing) melibatkan beberapa tahap, seperti:<sup>10</sup>

### **1) Penerimaan Laporan/Aduan**

Polres Kuansing menerima laporan tentang dugaan perdagangan orang dari masyarakat atau hasil penyelidikan. Setelah Adanya laporan polisi atau pengaduan, penyidik akan mendapatkan surat perintah penugasan yang mana dalam surat perintah tugas tersebut terdiri dari dasar penugasan, identitas petugas, jenis penugasan, lama waktu penugasan dan pejabat yang memberi perintah.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti ini Kepolisian Resor Kuantan Singingi telah menerima laporan dari masyarakat pada tanggal **19 Juni 2023**. Di dalam laporan tersebut masyarakat melaporkan bahwa adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang di sebuah tempat penginapan di Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah menerima laporan tersebut kepolisian melakukan penelusuran terkait dugaan tersebut dan mengindikasikan ke dalam perbuatan melakukan tindak pidana “perdagangan orang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **2) Tahap Penyelidikan**

Setelah laporan resmi disampaikan oleh masyarakat, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ini diterima oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi dan telah masuk ketahap Penyelidikan. Selanjutnya, petugas kepolisian melakukan analisis terhadap bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk memahami modus operandi pelaku, jaringan yang terlibat, dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Dalam proses penyelidikan, petugas kepolisian juga bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Kementerian Sosial dan LSM, untuk memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan yang memadai dan pelaku dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **3) Tahap Penyidikan**

---

<sup>10</sup> *Ibid*





**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

Melanjutkan dari hasil penyelidikan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Kuantan Singingi telah dinaikkan ke tahap Penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kuantan Singingi. Penyidik telah menetapkan tersangka berinisial S (41 Tahun). Petugas kepolisian melakukan pengumpulan bukti-bukti fisik dan dokumenter, seperti dokumen identitas, rekaman percakapan, dan bukti transaksi keuangan. Mereka juga melakukan wawancara dengan korban, saksi, dan pelaku untuk memperoleh informasi yang lebih detail tentang kasus tersebut. Selain itu, petugas kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap lokasi-lokasi yang terkait dengan kasus, seperti tempat penampungan korban atau lokasi transaksi. Setelah penyidikan selesai, kepolisian akan menyerahkan berkas kasus ke Kejaksaan untuk proses lebih lanjut.

#### **4) Tahap Penangkapan dan Penahanan**

Menindaklanjuti tahap penyidikan, Kepolisian Resor Kuantan Singingi melakukan penangkapan dan penahanan kepada tersangka inisial S (41 Tahun) di sebuah tempat penginapan Oshin Teluk Kuantan, dengan dugaan telah melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak di bawah umur.

Tahap penangkapan dan penahanan adalah proses penegakan hukum di mana seseorang yang diduga melakukan tindak pidana diambil oleh kepolisian dan dibawa ke tempat tertentu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tujuan dari penangkapan adalah untuk, mengamankan tersangka, mengumpulkan bukti-bukti dan memperoleh keterangan dari tersangka. Penangkapan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang diterbitkan oleh penyidik dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti Adanya bukti permulaan yang cukup, Dugaan kuat bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana dan Kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

#### **5) Tahap Penyampaian Berkas Ke Kejaksaan**

Setelah proses penyidikan selesai, kepolisian akan menyerahkan berkas kasus ke Kejaksaan untuk proses lebih lanjut. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, kepolisian akan mengumpulkan semua bukti-bukti dan keterangan yang terkait dengan kasus tersebut dan memasukkannya ke dalam berkas kasus. Berkas kasus tersebut kemudian diserahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penelitian dan penilaian lebih lanjut. Kejaksaan akan meneliti kelengkapan (P21) bukti-bukti dalam berkas kasus dan menentukan apakah kasus tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Jika Kejaksaan menilai bahwa bukti-bukti lengkap (P21), maka kasus tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan untuk proses persidangan.

Sedangkan dalam **Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi** juga memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Untuk memastikan bahwa proses penegakan



hukum dapat berjalan efektif dan efisien berikut tahap tahap proses penegakan hukum di kejaksaan yang di sampaikan Jaksa Riva Cahya Limba, S.H.,M.Kn. sebagai berikut :<sup>11</sup>

**1) Penerimaan Berkas Dari Kepolisian**

Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menerima berkas kasus tindak pidana perdagangan orang dari Kepolisian Resor Kuantan Singingi setelah proses penyidikan selesai dilakukan. Dalam proses penerimaan berkas, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi akan melakukan penelitian awal untuk memastikan bahwa berkas kasus tersebut lengkap dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Penerimaan berkas ini merupakan langkah awal bagi Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi untuk melakukan proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

**2) Penelitian dan Analisis Kasus**

Dalam proses penuntutan, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi melakukan penelitian dan analisis terhadap bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa bukti-bukti tersebut cukup kuat untuk mendukung dakwaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Penelitian dan analisis ini dilakukan dengan teliti dan seksama untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau kekurangan dalam proses penuntutan. Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi akan memeriksa bukti-bukti yang ada, seperti dokumen-dokumen, keterangan saksi, dan barang bukti, untuk memastikan bahwa bukti-bukti tersebut autentik dan relevan dengan kasus tersebut.

**3) Penyusunan Dakwaan**

Penyusunan dakwaan ini memerlukan ketelitian dan kehati-hatian, karena dakwaan yang tidak tepat atau tidak lengkap dapat mempengaruhi proses penuntutan dan putusan pengadilan. Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi harus memastikan bahwa dakwaan tersebut disusun dengan baik dan memenuhi standar hukum yang berlaku. Dalam dakwaan, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi juga harus menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, serta tuntutan pidana yang diajukan terhadap pelaku.

**4) Pelimpahan Ke Pengadilan Negeri**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Riva Cahya Limba, S.H.,M.Kn, beliau juga menjelaskan sebagai berikut :

Dalam proses pelimpahan, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi juga akan memastikan bahwa semua prosedur hukum telah diikuti dengan benar, sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Dengan demikian, pelimpahan kasus ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan langkah penting dalam proses penegakan hukum, karena memungkinkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk melakukan proses persidangan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang ada.

Di sisi lain, **Proses Penegakan Hukum yang dilakukan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di**

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara Jaksa Riva Cahya Limba, S.H.,M.Kn Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, 25Mei 2025 Jam 10:30 WIB



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

**Kabupaten Kuantan Singingi** telah dilakukan dan melalui beberapa tahap yang sistematis dan terstruktur. Berikut beberapa tahap proses penegakan hukum di pengadilan yang telah di jelaskan oleh seorang Hakim Pengadilan Negeri Bapak Faiq, sebagai berikut :<sup>12</sup>

**1) Penerimaan Berkas dari Kejaksaan**

Penerimaan Berkas dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi kepada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan langkah awal dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam proses penerimaan berkas, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan akan melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan berkas dan memastikan bahwa semua dokumen dan bukti-bukti yang terkait dengan kasus tersebut telah lengkap dan siap untuk diproses. Penerimaan berkas ini menandai akan dimulainya proses persidangan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, di mana hakim akan memeriksa bukti-bukti, mendengarkan keterangan saksi, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

**2) Proses Persidangan di Pengadilan Negeri**

Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terhadap pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan tahap penting dalam proses penegakan hukum. Proses persidangan ini meliputi beberapa agenda, antara lain:

- a) Pemeriksaan awal: Pemeriksaan ini meliputi prosedur hukum, surat penahanan, dan bukti yang cukup untuk menuntut terdakwa. Jika berkas lengkap, jaksa menyusun surat dakwaan dan mendaftarkan perkara ke pengadilan.
- b) Penyampaian dakwaan : Pada sidang pertama, jaksa membacakan dakwaan di hadapan majelis hakim, terdakwa, dan penasihat hukum. Dakwaan mencakup identitas terdakwa, pasal yang disangkakan, dan fakta kasus.
- c) Pemeriksaan saksi dan bukti: Jaksa menghadirkan korban, saksi ahli, dan saksi fakta, sementara terdakwa atau kuasa hukumnya dapat mengajukan pertanyaan. Hakim juga menilai bukti tertulis dan barang bukti yang mendukung dakwaan. Setelah pemeriksaan selesai, jaksa menyampaikan tuntutan, terdakwa menyampaikan pledoi terakhir, dan hakim memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa..

-

**3) Tahap Putusan**

Dalam memutuskan perkara, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat keterlibatan pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban, dan riwayat pelaku. Putusan pengadilan juga dapat mencakup perintah untuk membayar restitusi kepada korban atau melakukan tindakan lain yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Faiq Irfan Rofii, S.H, 16 Juni 2025 Jam 11:19 Wib



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

## **B. Faktor Penghambat dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kuantan Singingi**

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum itu sendiri. Tentunya dalam pelaksanaan penegakan hukum itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan, dalam artian penegakan hukum tidak selalu berjalan dengan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Banyak hal yang melatarbelakangi penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kanit PPA Bapak Edu Lesmon Hutagaol, Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus perdagangan orang di wilayah **Polres Kuantan Singingi** dapat meliputi:<sup>13</sup>

### **1. Kurangnya Bukti Kuat**

Perdagangan orang sering terjadi secara tersembunyi dan menggunakan berbagai modus operandi yang dirancang untuk menyamarkan aktivitas ilegal tersebut. Pelaku biasanya memanfaatkan dokumen palsu, penyamaran identitas, dan jalur-jalur yang tidak resmi sehingga sulit untuk dilacak. Akibatnya, pihak kepolisian menghadapi tantangan besar dalam mengumpulkan bukti yang cukup kuat, baik berupa saksi, barang bukti, maupun data elektronik yang valid. Kekurangan bukti ini menghambat proses penyidikan dan pemberkasan perkara sehingga pelaku sulit dijerat hukum secara maksimal.

### **2. Korban Enggan Melapor atau Bersaksi**

Korban perdagangan orang seringkali mengalami trauma fisik dan psikologis yang berat. Ketakutan terhadap ancaman dari pelaku, stigma sosial, atau rasa malu membuat mereka enggan melapor ke pihak berwajib. Selain itu, korban juga mungkin merasa tidak percaya terhadap sistem hukum yang ada, atau khawatir keluarga dan dirinya akan mendapat tekanan. Situasi ini menyebabkan minimnya kesaksian korban dalam proses hukum, yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran penanganan perkara.

### **3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana**

Polres Kuantan Singingi menghadapi keterbatasan personel yang memiliki keahlian khusus dalam penanganan kasus perdagangan orang, yang memang membutuhkan pemahaman mendalam tentang modus operandi, psikologi korban, dan teknik penyidikan khusus. Selain itu, fasilitas pendukung seperti laboratorium forensik, teknologi pelacakan digital, dan kendaraan operasional yang memadai juga terbatas. Kondisi ini membuat proses penyidikan menjadi lambat dan kurang optimal, mengurangi efektivitas penegakan hukum.

### **4. Adanya Jaringan Perdagangan Orang yang Terorganisir**

Pelaku perdagangan orang biasanya beroperasi dalam jaringan yang rapat dan memiliki struktur yang terorganisir, mulai dari perekrutan, pemindahan korban, hingga pemasaran korban. Jaringan ini sering kali memiliki koneksi dengan pihak-pihak

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara di Kepolisian Resort Kuantan Singingi, Aipda Iptu Lesmon Hutagaol Kanit PPA Polres Resort Kuantan Singingi, 7 Mei 2025 Jam 14:49 Wib



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

tertentu, baik di dalam maupun luar wilayah hukum Polres Kuantan Singingi, sehingga sulit untuk dipecahkan. Jaringan ini juga dapat menggunakan berbagai cara untuk menghalangi proses hukum, seperti menyuap atau mengintimidasi saksi dan petugas.

#### **5. Kurangnya Kesadaran dan Dukungan Masyarakat**

Masyarakat di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi mungkin belum sepenuhnya sadar akan bahaya dan tanda-tanda perdagangan orang. Minimnya edukasi dan sosialisasi tentang perdagangan orang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus mencurigakan. Selain itu, masyarakat kadang enggan terlibat karena takut menjadi sasaran ancaman atau tidak ingin terlibat dalam urusan yang dianggap rumit. Kurangnya dukungan ini melemahkan upaya pencegahan dan deteksi dini.

#### **6. Peraturan dan Prosedur yang Kompleks**

Penanganan kasus perdagangan orang memerlukan koordinasi antar lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta instansi perlindungan sosial. Proses hukum yang harus ditempuh seringkali panjang, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, dengan berbagai persyaratan administratif yang ketat. Prosedur ini terkadang menjadi penghambat karena memerlukan waktu lama dan tenaga besar, yang dapat mengurangi semangat aparat penegak hukum dan menimbulkan peluang bagi pelaku untuk melarikan diri atau menghilangkan bukti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Cahya Limba, S.H.,M.Kn pada instansi **Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi** ditemukan pula sejumlah hambatan menghadapi kasus perdagangan orang (TPPO). Berikut hambatan-hambatan yang di kejaksaan negeri sebagai berikut::

##### **1. Identifikasi Korban**

Banyak korban TPPO tidak teridentifikasi karena mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban atau takut untuk melaporkan. Beberapa korban mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah diperdagangkan, terutama jika mereka direkrut dengan tipu daya atau janji pekerjaan. Petugas penegak hukum mungkin kesulitan membedakan kasus TPPO dengan kasus lain seperti penipuan atau penempatan pekerja migran ilegal, yang menghambat proses identifikasi.

##### **2. Reintegrasi Korban**

Program reintegrasi korban seringkali tidak jelas dan hanya bersifat sementara, menyebabkan kesulitan dalam pemulihan jangka panjang. Korban mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, dukungan psikologis, dan bantuan hukum yang dibutuhkan. Stigma sosial yang dihadapi korban, terutama yang mengalami eksploitasi seksual, dapat menghambat proses reintegrasi mereka ke masyarakat.

##### **3. Kompleksitas Modus Operandi**

Para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang menggunakan cara-cara yang semakin canggih, termasuk memanfaatkan platform digital dan jaringan sosial untuk merekrut korban. Mereka seringkali menggunakan jaringan yang kompleks dan terorganisir, yang membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit. Perkembangan modus



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

operandi TPPO, seperti eksploitasi tenaga kerja, prostitusi online, dan bahkan penjualan organ tubuh, menuntut penegak hukum untuk terus meningkatkan kemampuan mereka.

#### **4. Kesaksian Korban**

Ada perbedaan pandangan mengenai apakah korban harus dipaksa untuk bersaksi di pengadilan. Beberapa berpendapat bahwa kesaksian korban adalah kunci untuk menuntut pelaku, sementara yang lain menekankan hak korban untuk memilih apakah mereka ingin berpartisipasi atau tidak. Penting untuk memastikan perlindungan khusus bagi korban yang bersedia memberikan kesaksian untuk membantu penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faiq selaku Hakim, **Pengadilan Negeri** dalam menangani kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) juga menghadapi berbagai hambatan sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Hakim Faiq sebagai berikut :<sup>14</sup>

##### **1. Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum**

Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Banyak aparat penegak hukum, termasuk penyidik dan jaksa, belum memiliki pemahaman yang cukup tentang karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang, modus operandi pelaku, dan hak-hak korban..

##### **2. Pembuktian yang Sulit**

Pembuktian yang Sulit dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu tantangan dalam penegakan hukum. Membuktikan Tindak Pidana Perdagangan Orang seringkali sulit karena beberapa alasan, antara lain:

- a) Kurangnya Saksi
- b) Bukti Fisik yang Minim
- c) Keterbatasan dalam Mengumpulkan Bukti
- d) Kesulitan dalam Mengidentifikasi Korban
- e) Keterlibatan Jaringan Kriminal yang Kompleks

##### **3. Restitusi Korban yang Belum Terpenuhi**

Restitusi Korban yang Belum Terpenuhi merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh korban tindak pidana perdagangan orang. Hak korban untuk mendapatkan restitusi atau pemulihan kerugian seringkali tidak terpenuhi, baik karena belum ada aturan yang jelas tentang proses restitusi, proses yang berbelit dan memakan waktu lama, atau kurangnya upaya penegakan hukum untuk memastikan bahwa korban mendapatkan hak-hak mereka.

##### **4. Kurangnya Perlindungan Korban**

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam dan kesulitan dalam pemulihan, baik secara fisik maupun mental. Perlindungan terhadap korban, termasuk kerahasiaan identitas dan akses pada layanan kesehatan, belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga korban seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Korban mungkin tidak memiliki akses ke

---

<sup>14</sup> *Opcit*, Pengadilan Negeri





**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

layanan kesehatan yang memadai, baik secara fisik maupun mental, sehingga mereka tidak dapat memperoleh pemulihan yang optimal. Selain itu, kerahasiaan identitas korban juga seringkali tidak terjamin, sehingga korban dapat mengalami ancaman atau pembalasan dari pelaku.

#### **5. Minimnya Data dan Informasi**

Minimnya data dan informasi terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu tantangan dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum. Kurangnya data dan informasi tentang jaringan pelaku, modus operandi, dan lokasi perdagangan membuat sulit untuk mengidentifikasi dan menggagalkan jaringan perdagangan orang. Selain itu, kurangnya data dan informasi juga membuat sulit untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap efektivitas upaya pencegahan dan penegakan hukum yang telah dilakukan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Faktor Penghambat nya di Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut :
  - a. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi berupa : Upaya Pencegahan (Preventif), dan Upaya Penegakan Hukum (Represif) meliputi : Penerimaan Laporan/Aduan, Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan dan Penahanan, dan Penyampaian berkas ke kejaksaan.
  - b. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi berupa : Penerimaan berkas dari kepolisian, Penelitian dan Analisa Kasus, Penyusunan Dakwaan dan Pelimpahan ke Pengadilan Negeri
  - c. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pengadilan Negeri Taluk Kuantan berupa : Penerimaan berkas dari kejaksaan, Proses persidangan di pengadilan dan Tahap Putusan
2. Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan Singingi yang penulis temukan dari hasil penelitian yaitu :
  - b. Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Kepolisian Resor Kuantan Singingi yaitu : Kurangnya bukti kuat, Korban Enggan Melapor atau Bersaksi, Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana, Adanya Jaringan Perdagangan Orang yang Terorganisir, Kurangnya Kesadaran dan Dukungan Masyarakat, Peraturan dan Prosedur yang Kompleks.
  - c. Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu : identifikasi



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

- korban, reintegrasi korban, kompleksitas modus operandi, dan kesaksian korban.
- d. Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Pengadilan Negeri Taluk Kuantan yaitu : kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, pembuktian yang sulit, restitusi korban yang belum terpenuhi, kurangnya perlindungan korban dan minimnya data dan informasi.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan Singingi. Ucapkan shalawat dan salam, allahummasali'ala muhammad wa'ala ali muhammad, semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah **Nano Irawan** dan Ibu **Mira Yuliana** atas segala dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini dan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada: Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd., M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Ibu Aprinelita, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, terima kasih atas arahan, bimbingan, maupun motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Bapak Afrinald Rizhan, S.H. M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Aprinelita, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II, terimakasih atas begitu banyak ilmu yang diberikan kepada penulis disetiap membimbing dan begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan proposal ini hingga selesai. Bapak dan Ibu Dosen serta Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai. Teman-teman satu kelas Ilmu Hukum Angkatan 2021 yaitu *Rebo Class*, terimakasih atas kebersamaannya selama di perkuliahan, terimakasih atas suka maupun duka yang telah kita lalui bersama, saling mendukung dalam kebaikan dan saling memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, Akhirnya kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga proposal ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008
- Moeljanto, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

- Hasan, Astuti, 2016, Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut Kuhap."
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Pt Rineka Cipta, Jakarta
- Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb, 2016, Hukum Pidana, Setara Press, Malang
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum (Sebuah Tinjauan Sosiologis), Genta Pubslhing, Yogyakarta, 2009
- Tri Andrisman, 2009, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung, Unila